

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia dalam beberapa tahun belakangan sering terjadi bencana alam banyak masyarakat mengalami kerugian dalam dampak bencana alam, dari laporan UNEP memperkirakan kerugian rakyat Indonesia yang terkena dampak akibat bencana alam sekitar 6 triliun rupiah. Kerusakan lingkungan juga menjadi gejala umum hampir diseluruh kawasan yang ada di Indonesia.

Kasus lingkungan hidup yang terjadi saat ini, pada ruang lingkup global sebagian besar bersumber pada perilaku manusia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak mempunyai kepedulian dan hanya mementingkan diri sendiri.¹

Pengelolaan, sumber daya alam harus sesuai seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup harus dikembangkan dengan sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi kebutuhan kehidupan manusia akan ikut tercemar. Untuk pemulihan lingkungan tersebut peran masyarakat dan pemerintah harus berkerja sama dalam mengembalikan lingkungan disekitar. Pembangunan (khususnya di bidang lingkungan) harus dilandasi adanya wawasan lingkungan sebagai sarana untuk

¹ A Sony keraf, *etika lingkungan hidup* (jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010) hal.5.

mencapai keseimbangan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.²

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengadilannya lingkungan hidup. Setiap Negara memiliki permasalahan lingkungan hidup yang berbeda. Namun secara umum ada permasalahan lingkungan hidup di Negara berkembang seperti halnya Indonesia, memiliki masalah dalam pemanfaatan sumber daya alam. Permasalahan sumber daya alam merupakan permasalahan klasik yang sejak dulu ada dan berlanjut hingga sekarang.³

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (selanjutnya disingkat UU PPLH 2009) di pasal tersebut dijelaskan upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam UU tersebut menunjukkan cara pengelolaan lingkungan hidup, namun pada kenyataannya banyak masyarakat tidak mengetahui cara mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam.⁴

Ada beberapa aspek permasalahan klasik yang muncul seperti aspek permodalan, sumber daya alam manusia dan teknologi. Buruknya sistem pengelolaan sumber daya alam memaksa negeri ini harus mengimpor minyak dan sumber daya alam lainnya. Mengandalkan impor semakin mempertegas bahwa

² Mukhlis dkk, *hukum administrasi lingkungan* (setara press (kelompok In-TRANS Publishing) MALANG 2010) hal 2

³ Mohamad taufik makaro, *aspek-aspek hukum lingkungan*, jakarta, PT indeks anggota IKAPI, 2011

⁴ Undang-undang no 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup

sumber daya alam Indonesia kian menipis. Membeli dan mendatangkan barang dari luar negeri, terlebih produk yang sebenarnya merupakan komoditas negeri sendiri, mengindetifikasikan sumber daya alam Indonesia mengakibatkan sumber daya alam semakin langka dan semakin tipis.

Kendati konflik terus meningkat, upaya-upaya serius pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik sumber daya alam yang ada masih belum menunjukkan langkah yang serius, bahkan cenderung seperti sengaja dipelihara. Para pengusaha cenderung berlindung dibalik penegakan hukum yang buruk. Masyarakat yang menjadi korban konflik tidak memiliki pijakan dan mekanisme yang mendukung mereka dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. Fakta yang terjadi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum Negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian hukum adat/hukum lokal menjadi terabaikan dalam proses pembentukan perundang-undangan secara substansi dan implementasi.

Konflik terkait Sumber Daya Alam (SDA) adalah salah satu masalah terbesar di Indonesia. Berbagai konflik yang melibatkan banyak pihak baik antara perusahaan dengan warga maupun warga dengan aparat keamanan tak jarang diwarnai intimidasi dan kekerasan. Bahkan akibat meluasnya intensitas dan kedalaman konflik itu berlangsung, telah terbukti menyebabkan kerugian sosial, budaya dan ekonomi yang tak ternilai harganya. Tata kelola sumber daya alam Indonesia sudah melenceng dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasalnya,

dalam Pasal 33 UUD 45 diamanatkan Sumber Daya Alam (SDA) harus dikuasai penuh oleh negara. SDA ini juga harus digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sumber daya alam yang dimiliki suatu Negara bagai pisau bermata dua. Disatu sisi iya akan mendatangkan banyak manfaat bagi rakyat jika dikelola dengan tepat. Disisi lain, sumber daya alam justru akan merugikan Negara dan menyengsarakan rakyat jika berada di tangan yang tidak tepat. Sebenarnya banyak Negara yang kaya akan sumber daya alam namun kebanyakan gagal dalam mengambil manfaat dari sumber daya alam tersebut. Akhirnya bukan malah menyebabkan kemakmuran melainkan menyebabkan kesengsaraan bagi rakyatnya sendiri. Di Indonesia sendiri kekayaan sumber daya alam yang dimiliki banyak yang dikelola oleh pihak asing sehingga rakyatnya sendiri banyak yang yang tidak merasakan kekayaan sumber daya alam yang di miliknya.⁵

guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh Negara untuk kemakmuran rakyat, menurut bagir manan akan mewujudkan kewajiban Negara dalam hal :

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang di dapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat di hasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

⁵ Adji samekto dkk. Membangun politik hukum sumber daya alam berbasis cita hukum Indonesia. yogyakarta. Thafa Media,2015

3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam⁶

Sumber daya alam itu sendiri mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi makna social, budaya, dan politik. Sumber daya alam berperan sangat penting bagi pembentukan peradapan pada kehidupan manusia, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki pandangan tersendiri tentang penggunaan dan pengelolaan dari sumber daya alam. Pandangan dunia tentang sumber daya alam terutama tanah di Indonesia memiliki persamaan, tanah sebagai suatu ekosistem.

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, dari minyak bumi hingga emas, batubara, perak, dan tembaga. Kekayaan alam tersebut tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang hingga Merauke. Kekayaan ini menjadi salah satu hal yang bisa dibanggakan kepada dunia. Namun kebanggaan itu dapat berlangsung dalam waktu yang relatif singkat karena sumberdaya alam merupakan kekayaan yang tidak dapat diperbaharui, sehingga lambat laun akan habis.

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan

⁶ ibid

rakyat secara berkeadilan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dan dikelola dengan berasaskan keberpihakan pada kepentingan bangsa dan keseimbangan (kesatuan ekonomi), selain dengan asas manfaat, efisiensi berkeadilan, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan⁷

Islam sangat memperhatikan seluruh kebutuhan hidup manusia dan memiliki aturan-aturan untuk persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun sosial. Persoalan kehidupan yang mendapatkan perhatian serius dalam ajaran islam adalah masalah lingkungan hidup dimana banyak manusia meyalahgunakan lingkungan. Al-quran dan hadist menjelaskan hubungan antara manusia dengan alam disekitarnya.

Sepanjang tahun 2017, Indonesia mencatat rangkaian peristiwa penting, tak terkecuali bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa ada 2.175 kejadian bencana di Indonesia sejak awal tahun hingga 4 Desember 2017. Kejadian itu terdiri dari banjir (737 kejadian), puting beliung (651 kejadian), tanah longsor (577 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (96 kejadian), banjir dan tanah longsor (67 kejadian), kekeringan (19 kejadian), gempa bumi (18 kejadian), gelombang pasang/abrasi (8 kejadian), serta letusan gunung api.⁸

Seperti halnya dalam pertambangan, bencana di rembang terkait dengan pencemaran lingkungan hidup pada tahun 2017. Secara faktual, pada kenyataannya

⁷ Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁸ Gloria Setyvani Putri . Kompas. Tahun 2017

tidak ada operasi pertambangan yang tidak menimbulkan dampak negatif dan merusak terhadap alam dan lingkungan hidup. Dinyatakan dengan jelas bahwa “di seluruh Indonesia, operasi pertambangan menciptakan kehancuran dan pencemaran lingkungan”. Penemuan teknik-teknik dan teknologi baru hanyalah meminimalisir dampak kerusakan yang ditimbulkan, tetapi kenyataannya tidak dapat menghilangkan sama sekali dampaknya terhadap alam dan lingkungan. Terlebih di Jawa, yang kondisi alamnya sangat padat dihuni atau berdekatan dengan populasi penduduk, industri ekstraktif berbasis pertambangan jelas memiliki dampak, langsung maupun tidak langsung, cepat atau lambat, terhadap masyarakat di sekitarnya dan kondisi alam setempat.

Dalam hal ini Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi dari kasih sayang bagi alam tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lain nya. Manusia diwajibkan mencintai dan menyayangi alam yang ada dimuka bumi. Ajaran agama islam banyak membahas soal pelestarian alam, merawat lingkungan dan mencegah penebangan hutan kurang sosialisai terhadap masarakat sehigga banyak masarakat yang kurang mehami bahwa perwatan lingkungan adalah merupakan salah satu kewajiban dalam islam.⁹

Namun jika dicermati lebih jelas atau lebih lanjut mengenai Kasus di atas maka pengelolaan lingkungan dalam prespektif fiqih lingkungan menurut Undang-

⁹ Hj. Hartini. “eksitesi fikih lingkungan d i era globalisasi jurnal al-daulah Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013

undang tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bahwa kerusakan alam dikarenakan perbuatan manusia sendiri bukan karena faktor alam.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi ***“Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fikih Lingkungan”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi nilai-nilai fikih Lingkungan dalam pengelolaan lingkungan di indonesia ?
2. Nilai-nilai fikih menjadi peraturan tertulis?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Pengaturan pengaturan pengelolaan lingkungan yang ada di indonesia
2. Mengetahui relevansi nilai-nilai fikih lingkungan dalam pengelolaan lingkungan di indonesia

1.4. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah koleksi karya ilmiah serta memberikan pemikiran wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan dalam perpektif fikih lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini supaya bermanfaat terhadap masyarakat Khususnya akademisi maupun praktisi Hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum khususnya tentang hukum administrasi negara dan hukum lingkungan di Indonesia. Penulisan ini diharapkan pula mampu memahami bagaimana pengelolaan lingkungan dalam perspektif fikih lingkungan.

1.5. Keaslian

Setelah melakukan pencarian dipergustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, sejauh ini penulis tidak menemukan skripsi dengan judul “pengelolaan lingkungan dalam prepektif fikih lingkungan”

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi.¹⁰ Dalam isu hukum penulis adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang no 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam isu hukum penulis adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam metode pengumpulan data menggunakan dua bahan Hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri norma dasar pancasila, UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. bahan hukum yang tidak di kodifikasi (Hukum adat), jurisprudensi dan Traktat.¹¹ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah UUD 1945 dan Bahan Hukum Sekunder

Sebagian besar hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku Hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Disamping itu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35

¹¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.24.

juga kamus Hukum dan Komentar-Komentar putusan pengadilan, kegunaan bahan Hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk arah bagaimana skripsi ini mau diisi.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah adalah Bahan Hukum pendukung terhadap bahan Hukum Primer dan sekunder. Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus, media internet dan juga sumber lain yang dapat menunjang terhadap permasalahan dalam peneliti ini.

1.6.4. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum.. Analisis bahan hukum secara deduktif adalah dengan penarikan simpulan dari umum ke khusus dalam mengkaji atau menganalisis data primer maupun data sekunder. Penelitian akan membahas mengenai Pengelolaan lingkungan dalam perspektif fikih Lingkungan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di susun dengan sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BAB I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penulisan, dan metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini.
- BAB II, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai Teori-Teori ataupun Konsep-Konsep Hukum untuk menjawab Bagaimana Pengelolaan lingkungan dalam Perspektif fikih lingkungan.